



P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Starata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 176/Pdt.G/2013/PA Pwl. tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 1999 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidda 1419 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1999, tertanggal 5 April 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Dusun I Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun;



- 3 Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 72/Pdt.G/2006/PA Pol. tertanggal 5 Juli 2006, karena sesuatu hal perkara tersebut gugur;
- 5 Bahwa pada awal tahun 2001, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga selalu main judi kupon putih;
- 6 Bahwa pada awal bulan Januari 2002, tergugat meminta pamit kepada penggugat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun sesampainya di Kalimantan, penggugat mendengar jika tergugat tidak merubah sikapnya yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan tetap saja main judi kupon putih;
- 7 Bahwa setelah penggugat mendengar kabar tersebut, tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- 8 Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 11 tahun lamanya;
- 9 Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor 718/02/Huk tertanggal 12 Februari 2013;
- 10 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mombi nomor: 005/90/Desa Mombi tertanggal 28 Maret 2013, tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Mombi, namun sejak bulan Januari tahun 2002 tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
- 11 Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 1 Mei 2013 dan tanggal 4 Juni 2013, Nomor 176/Pdt.G/2013/PA Pwl. yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menunjukkan surat izin cerai Nomor: 718/02/Huk, tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar selaku ketua tim tindak lanjut atas nama Hj. Nadjmah, S.Pd.i, sehingga secara administrasi penggugat dibenarkan untuk berperkara;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1999, tertanggal 5 April 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pupu Uring, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Allu;
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun, tetapi tidak dikaruniai anak dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak sebelas tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan akan mencari pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berumah tangga, saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya berumah tangga selama dua tahun karena pada tahun 2002 tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Kalimantan;
- Bahwa selama di Kalimantan, tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tergugat juga tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan alamat tergugat kepada keluarga tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat tergugat;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut;



Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri karena penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Allu;
- Bahwa setelah menikah, awalnya penggugat dengan tergugat rukun berumah tangga, tetapi ridak dikaruniai anak dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya berumah tangga hanya sekitar selama dua tahun dan kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan akan mencari pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari saudara kandung penggugat bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar akibat tergugat sering berjudi sabung ayam dan kupon putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, bahkan tergugat tidak pernah mengirim kabar mengenai keadaan maupun mengenai alamat tempat tinggal tergugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan alamat tergugat kepada keluarga tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada yang berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor 718/02/Huk tertanggal 12 Februari 2013, sehingga penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya sehingga terpenuhi maksud PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, sebagai syarat administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 72/Pdt. G/2006/PA Pol. tertanggal 5 Juli 2006, karena sesuatu hal perkara tersebut gugur kemudian pada tanggal 11 April 2013 tergugat mengajukan lagi gugatan perceraian dengan alasan pada awal tahun 2001, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga selalu main judi kupon putih. Pada awal bulan Januari 2002, tergugat meminta pamit kepada penggugat untuk ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun sesampainya di Kalimantan, penggugat mendengar kabar bahwa tergugat tidak merubah sikapnya yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan tetap saja main judi kupin putih dan setelah penggugat mendengar kabar tersebut, tergugat sudah tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada posita nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah distempel pos. Bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Maret 1999;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun lamanya dan selama itu pula sudah tidak terjalin komunikasi lagi karena tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena rumah tangga penggugat dan tergugat sejak sebelas tahun yang lalu sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, selain itu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun terbukti dengan tetapnya penggugat pada pendiriannya agar penggugat diceraikan dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum,



maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M, S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S. EI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)